



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember

64

PT Perkebunan Nusantara XII (Persero), disingkat PTPN XII, dibentuk berdasarkan PP No.17 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996. Perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merupakan penggabungan kebun-kebun di Jawa Timur dari eks PTP XXIII, PTP XXVI dan PTP XXIX.

⁶⁴ Selayang Pandang Kebun-Mumbul, (Mumbulsari, 02 Februari 2015)

Adapun Visi dari PTPN XII adalah menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu tumbuh kembang berkelanjutan. Penjelasan dari visi tersebut yaitu menjadi perusahaan agribisnis perkebunan yang terintegrasi dan memiliki keunggulan daya saing (*competitive advantage*) melalui inovasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk meningkatkan nilai bagi *shareholders* dan *stakeholders* lain. Sedangkan misi dari PTPN XII yaitu :

1. Melaksanakan reformasi bisnis, strategi, struktur, dan budaya perusahaan untuk mewujudkan profesionalisme berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan (*competitive advantage*) melalui inovasi serta peningkatan produktifitas dan efisiensi dalam penyediaan produk berkualitas dengan harga kompetitif dan pelayanan bermutu tinggi.
3. Menghasilkan profit yang dapat membawa perusahaan tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan nilai bagi *shareholders* dan *stakeholders* lainnya.
4. Mengembangkan usaha agribisnis dengan tata kelola yang baik serta peduli pada kelestarian alam dan tanggung jawab sosial pada lingkungan usaha (*community development*).

Komoditi Usaha PTPN XII mengusahakan komoditi kopi robusta/arabika, kakao edel/bulk, karet dan teh serta hortikultura. yang ditanam pada areal konsesi seluas 83.090,81 ha. Areal tanaman kopi robusta seluas 14.049,91 ha, kopi arabika 6.594,55 ha, kakao edel 9.875,38, kakao bulk 7.603,78 ha, karet 14.943,40 ha, teh 2.573,03 dan hortikultura seluas 4.143,44 ha. PTPN XII merupakan satu-satunya PTPN yang mengembangkan komoditi kopi arabika dalam skala luas yang ditanam di dataran tinggi Ijen di Jawa Timur.

PTPN XII memiliki 35 unit usaha kebun dan salah satu yaitu kebun-mumbul yang menjadi lokasi penelitian. Mumbul adalah salah satu kebun PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) yang terletak disebelah selatan (\pm 13 km) Kota Jember. Secara geografis Mumbul merupakan “kebun kota” karena posisi strategisnya sebagai kebun kota tersebut, Mumbul menjadi kebun unik dengan berbagai macam permasalahan.

Keunikan kebun Mumbul terletak pada keragaman etnis, sosial, budaya, politik, hankam dan ekologi yang cenderung berbeda dengan kebun-kebun lain milik PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Etnis yang nampak adalah percampuran suku bangsa Madura dan Jawa, yang bercampur menjadi satu, dengan kelebihanannya masing-masing. Aspek sosial kemasyarakatan menjadi lebih unik, yakni terdapat kecenderungan pada gaya hidup kota, sementara kondisi dan aturan menganut pada sistem

tradisional kebun. Karena perbedaan ini menyebabkan kebun menjadi lebih sensitif dalam segala hal.

Faktor lainnya yang menyebabkan keunikan kebun adalah budaya. Budaya ini terkait langsung dengan etnis, karena etnis sudah berbeda maka budaya (kebiasaan) yang berlakupun berbeda pula. Proses peleburan budaya di kebun terjadi dengan sendirinya melalui proses yang cukup panjang. Aspek politik memberikan kontribusi terhadap keunikan kebun. Hal ini karena kebun Mumbul terletak di posisi pinggir kota, sedang arah menjadi obyek komoditi politik yang paling tepat. Efek samping dari komoditi politik adalah hankam. Faktor yang terpisah dan terkait langsung dengan kultur teknis budidaya adalah aspek ekologi. Keadaan lahan dipenuhi dengan gayas (uret) yang diindikasi sebagai pemangsa akar tumbuhan. Keberadaan gayas yang sampai saat ini belum bisa diatasi secara tuntas mendorong manajemen ke arah pemecahan budidaya alternatif.

Ketinggian dari permukaan laut :

- Mumbul : Terendah : 80 M tertinggi : 130 M
- Dampar : Terendah : 20 M tertinggi : 50 M
- Gunung Mayang : Terendah : 104 M tertinggi : 500 M

Keadaan Tanah :

Termasuk jenis latosol dan regbsol kelabu, bahan induk : abu dan tuf vulkan. Tanah mudah bercampur tanah yang sudah lama *verweed*.

Kandungan hara :

cukup, Fisiologi : vulkan untuk Gn.Mayang. Aerusi : baik.

2. Produksi

Areal konsensi kebun Mumbul terdiri dari :

1. TBM II	=	165,00 Ha
2. TBM III	=	176,00 Ha
3. TBM V	=	56,22 Ha
4. TBM VI	=	270,83 Ha
5. TM Karet	=	578,34 Ha
6. Areal Kayu	=	399,57 Ha
7. Tanaman Semusim	=	248,15 Ha
8. Areal Tebu	=	1.292,21 Ha
9. Lain-lain	=	<u>762,66 Ha</u>
	=	<u>3.948,98 Ha</u>

Areal Kayu seluas 399,57 Ha terdiri dari :

- Tanaman Sengon	=	386,45 Ha
- Tanaman Mahoni	=	<u>13,12 Ha</u>
	=	<u>399,57 Ha.</u>

Areal Tanaman Semusim terdiri dari :

- Tanaman semusim	=	225,70 Ha
- Tanaman Pisang	=	14,75 Ha
- Tanaman Pepaya	=	<u>7,70 Ha</u>
	=	<u>248,15 Ha.</u>

Areal Tanaman Tebu.

Areal tanaman tebu di kebun Mumbul dibagi tiga blok yaitu :

- Blok Garuda seluas = 389,31 Ha.
- Blok Rajawali seluas = 543,41 Ha.
- Blok Afd. Talang seluas = 359,49 Ha

Jumlah = 1.292,21 Ha

Produktifitas Tanaman Karet :

- Tahun 2010 = 1.420 Kg
- Tahun 2011 = 1.429 Kg
- Tahun 2012 = 1.463 Kg
- Tahun 2013 = 1.202 Kg
- Tahun 2014 = 984 Kg

B. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Industri yang mengalami laju pertumbuhan relatif cepat merupakan bagian dari teknologi. Pesatnya kemajuan industri tidak dapat di pungkiri merupakan salah satu efek dari pada kemajuan teknologi. Hal ini dapat mengakibatkan aktifitas manusia menjadi dinamik dan cenderung berkembang tanpa batas. Hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan lingkungan hidup. Teknologi industri sebagai teknologi yang modern memiliki andil besar dalam proses perubahan panas bumi (*Global Warming*). Meski demikian potensi industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia melalui

barang produk dan jasa yang dihasilkan, namun di sisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius.

Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam kondisi alami, lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang ada mampu untuk menyeimbangkan keadaannya. Namun tidak tertutup kemungkinan, kondisi demikian dapat berubah oleh campur tangan manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang melampaui batas. Termasuk aktifitas ekonomi atau industri yang sangat berpengaruh terhadap perubahan dari fungsi lingkungan tersebut. Karena kegiatan ekonomi yang terkait dengan sumber daya alam cenderung mengakibatkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Mengingat bahwa dampak yang dapat mempengaruhi keadaan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi sangat besar. Oleh karena itu, suatu Perseroan Terbatas wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan adanya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sehingga segala kegiatan usaha tidak menyimpang dari etika bisnis dan peduli terhadap lingkungan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dan pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini sangat penting, karena setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam wajib memiliki Amdal untuk memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan. Selain itu pentingnya AMDAL yaitu untuk mendapatkan izin lingkungan. Izin lingkungan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 35 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Berkaitan dengan AMDAL dalam hal ini bapak Syaiful Zaenullah sebagai Asisten Tekpol mengatakan:

“Kalau AMDAL kita tentunya sudah ada mbak. Kalau tidak ada AMDAL gak mungkin kita mendapat izin melaksanakan kegiatan usaha sampai sekarang. Karena AMDAL itu berkaitan dengan izin lingkungan. Kita juga sudah ada izin tentang pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air. Itu tercantum di SK Kepala kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Nomernya 660.31/004/512/2011. Jadi kita selalu ijin lah intinya kalo sesuatu yang berakibat pada lingkungan. Soalnya kita disini juga mementingkan lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha. Kita juga berada di kebun kota, sehingga kita tidak

mau ambil resiko apabila ada keluhan dari masyarakat tentang pembuangan limbah atau pencemaran yang diakibatkan oleh proses produksi kami. termasuk pembuangan limbah cair tadi kita juga ada ijinnya kan.”⁶⁵

Melakukan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, dapat mengetahui dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Sehingga setiap kegiatan usaha yang sangat berdampak penting terhadap lingkungan wajib melakukan AMDAL. Seperti yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul mereka telah melakukan kajian mengenai dampak positif dan negatif dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. PTPN XII Kebun-Mumbul melakukan AMDAL dengan alasan utama yaitu untuk mendapat ijin lingkungan.

Dari pernyataan bapak Syaiful Zaenullah di atas, PTPN XII Kebun-Mumbul memperhatikan lingkungan dalam melakukan kegiatan usahanya. Mereka telah memenuhi kewajiban untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Serta memperhatikan pembuangan limbah cair yang akan dialirkan ke sumber-sumber air.

PTPN XII ini mempunyai kewajiban melakukan AMDAL karena merupakan kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 23, ayat (1) kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: a) perubahan

⁶⁵ Syaiful Zaenullah, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 24 Maret 2015)

bentuk lahan dan bentang alam; b) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14, AMDAL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Seberapa serius suatu perusahaan untuk tidak mencemari lingkungan ditentukan dari kepatuhan perusahaan tersebut untuk melakukan AMDAL. Sehingga lingkungan hidup akan terjaga kelestariannya dan akan berfungsi sebagaimana mestinya. AMDAL juga harus dilakukan demi kepentingan sosial dan lingkungan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sehingga AMDAL juga dapat menjadi pedoman dalam membuat perencanaan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Sesuai dengan pedoman CSR

dari Kementerian Lingkungan Hidup, suatu perusahaan harus melakukan identifikasi dampak negatif lingkungan dari rencana penyelenggaraan usaha.

PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) adalah perusahaan yang mengusahakan komoditi kopi robusta/arabika, kakao edel/bulk, karet dan teh serta hortikultura. Perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Hal tersebut berdasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 ayat (1) mewajibkan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 15 poin b disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan diperjelas dengan Pasal 16 poin d bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) juga menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menegaskan bahwa tanggung jawab sosial

perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dari penjelasan kedua Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki peran ganda, yaitu membantu terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menciptakan hubungan yang serasi dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dan juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan dengan tidak mengeksploitasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) secara berlebihan.

Implementasi Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Penanaman Modal pada PTPN XII Kebun-Mumbul dalam melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan untuk mensejahterakan lingkungan dan masyarakat belum terprogram secara pasti. Namun pelaksanaannya tergantung dengan permintaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan saja. Seperti yang dikemukakan oleh Asisten Administrasi Keuangan dan Umum, bapak Haliman mengatakan:

“Kalo selama ini konsep perencanaan kegiatan CSR itu disini ada yang terprogram dan ada yang enggak. Kalo yang terprogram itu perencanaan kegiatan CSR yang di mandatkan oleh kantor direksi, tapi itu tidak setiap tahun adanya, soalnya kan kebun PTPN XII gak cuma di sini, jadi ya sifatnya gantian. Sedangkan yang tidak terprogram itu disini ada, seperti bantuan kepada ponpes, bantuan hari-hari besar, beasiswa dan bina lingkungan. Ya tergantung permohonan lah. Tapi kalo tidak ada permohonan bantuan, dana CSR kita alokasikan kepada kegiatan-kegiatan rutin paguyuban ibu-ibu. Bantuan-bantuan itu gak cuma berbentuk uang, tapi juga bantuan

natural yang berupa kayu bakar misalnya untuk warga yang keluarganya meninggal. Tapi khusus buat beasiswa, itu beasiswa untuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi namun bagi anak-anak karyawan yang berprestasi yang memenuhi syarat. Ini untuk jatah karyawan yang golongan 1A keatas. Kalo mahasiswa kriterianya kalo IPA itu IP nya minimal 2.75 sedangkan IPS minimal 3.00. memang tidak terprogram dengan pasti, tapi kalo dikumpulkan banyak itu dana yang dikeluarkan⁶⁶

Ketika ditanyakan tentang CSR pihak PTPN XII Kebun-Mumbul lebih condong mengartikan CSR itu bantuan. Padahal ruang lingkup dari CSR itu sendiri bukan hanya bantuan. Tapi adalah upaya dari perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat dari berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga pelaksanaan CSR tidak terpaku pada adanya dana yang bersifat ekonomi.

Dari pernyataan bapak Haliman di atas, PTPN XII Kebun-Mumbul juga mempunyai karakteristik sikap akomodatif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dengan melaksanakannya apabila diminta melebihi persyaratan minimal hukum dalam komitmennya terhadap *stakeholders* dan lingkungannya. Hal ini terlihat dari pernyataan yang menyatakan bahwa bantuan-bantuan yang dilakukan jika ada permohonan dari pemohon bantuan saja. Bantuan-bantuan yang disebutkan oleh bapak Haliman di atas merupakan bersifat insidental. Mereka melakukan bantuan tergantung pada permohonan dari masyarakat. Seharusnya Kebun-Mumbul ini melakukan bantuan kepada masyarakat secara rutin, sehingga pengalokasian bantuan dana CSR jelas dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

⁶⁶ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

Selain bantuan-bantuan tersebut, PTPN XII Kebun-Mumbul juga melakukan hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kebun. Hubungan baik selalu dijalin oleh manajer Kebun-Mumbul, semua jajaran karyawan, secara dinas maupun pribadi. Dalam hal ini, bapak Haliman mengatakan:

“Tentu mbak. Hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada disekitar kebun, senantiasa dijalin oleh Manajer Kebun maupun oleh semua jajaran karyawan kebun secara dinas maupun pribadi. Bentuk-bentuk dari jalinan baik tersebut berupa : 1) Kunjungan silaturahmi dilakukan pada saat kegiatan diluar kebun seperti : pengajian, peringatan Haul; 2) Bantuan dana keamanan untuk tokoh-tokoh tertentu; 3) Program penanaman sejuta pohon (penghijauan); 4) Doa bersama pada malam Jumat legi, yang melibatkan karyawan pimpinan, perwakilan karyawan, tokoh masyarakat dan agama secara berkala yang diadakan di rumah dinas manajer; 5) Olah raga bersama antar karyawan kebun dengan perangkat desa sekitar maupun dengan Muspika.”⁶⁷

Kegiatan-kegiatan di atas merupakan upaya PTPN XII Kebun-Mumbul dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh PTPN XII Kebun-Mumbul. Karena dengan adanya hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat akan tercipta kerekatan sosial. Dalam sebuah masyarakat yang saling percaya, aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih tinggi, dan hal ini akan berdampak baik pada kinerja keuangan perusahaan dan juga kelangsungan hidup perusahaan secara jangka panjang. Selain itu tentunya adalah citra positif sebagai perusahaan yang peduli dan bertanggungjawab terhadap kondisi masyarakat yang ada disekitarnya.

⁶⁷ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

Selain hubungan baik dengan masyarakat, hubungan baik dengan karyawan Kebun-Mumbul juga dijalin oleh perusahaan. Hal ini terlihat dari pernyataan bapak Haliman yaitu:

“Selain hubungan baik dengan masyarakat kita disini juga menjalin hubungan baik dengan karyawan. Kita juga punya kegiatan usaha koperasi karyawan Kebun-Mumbul yang berjalan lancar yaitu : 1) Penyediaan bahan pokok kebutuhan anggota utamanya sembako; 2) Usaha simpan pinjam untuk anggota; 3) Menyewakan kendaraan 4 unit truck dan ATV 2 unit mengingat pentingnya Koperasi pada kelancaran aktivitas kebun Mumbul membantu dengan memperhatikan kewajaran dalam hal : 1) Bimbingan dan pengelolaan koperasi; 2) Sopir dan kernet kendaraan pada jam-jam dinas; 3) Memberi kesempatan sewa angkutan dalam tarif wajar (lebih rendah atau sama dengan angkutan diluar kebun) yang disepakati bersama; 4) Memberi kesempatan mengikuti tender bahan-bahan kebutuhan kebun; 5) Bangunan gedung dan listrik.”⁶⁸

Hubungan baik dengan karyawan memang harus di jalin dengan baik. Karena terciptanya interaksi yang dinamis antar karyawan dan perusahaan dapat membangkitkan suasana dinamis pada perusahaan yang dapat menghilangkan rasa bosan serta meningkatkan rasa keakraban dan kekompakan pada karyawan. Selain itu jalinan baik yang tercipta antara karyawan dan perusahaan akan memberikan semangat kerja pada karyawan dan akan menguntungkan perusahaan. Karena semangat kerja karyawan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktifitas perusahaan.

Pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (1) yaitu “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

⁶⁸ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup itu terdiri dari dua komponen yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Dimana komponen biotik di sini yaitu semua makhluk hidup yang berada di dalam kesatuan ruang yaitu bumi. Makhluk hidup itu bisa terdiri dari manusia, hewan, atau organisme-organisme lainnya. Sedangkan komponen abiotik dari lingkungan hidup yaitu lingkungan itu sendiri yang menunjang berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Komponen abiotik itu dapat berupa air, udara, cahaya matahari, tanah, dan iklim.

Keberadaan komponen biotik dan abiotik ini sangat erat kaitannya. Karena antara setiap komponen mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Makhluk hidup membutuhkan air, udara, cahaya matahari, tanah, dan iklim untuk kelangsungan hidupnya. Begitu pula air, udara, cahaya matahari, tanah, dan iklim juga membutuhkan makhluk hidup, karena jika tidak ada makhluk hidup maka keberadaan komponen abiotik tersebut tidak akan terjaga kelestariannya dan komponen abiotik tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya saja tumbuhan sebagai makhluk hidup sangat dibutuhkan oleh tanah. Karena tanah harus memperbaiki kondisinya dan menghindari adanya erosi dengan adanya penghijauan. Begitupula tumbuhan tidak akan tumbuh dengan subur jika tidak ada tanah.

Mengingat pentingnya hubungan baik antara komponen biotik dan abiotik yang menjadi satu dalam lingkungan hidup, maka setiap komponen

harus melaksanakan fungsinya dengan baik. Dan kedua komponen ini akan melaksanakan fungsinya dengan baik jika terdapat kesadaran lingkungan oleh makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup sudah seharusnya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak merusaknya sehingga akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan yaitu tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan. Dalam proses produksi dalam kegiatan usaha harus memperhatikan lingkungan. Dengan tidak membuang limbah industri di sembarangan tempat, sehingga tidak mencemari lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya melakukan pembuangan limbah industri dengan tidak mencemari lingkungan seperti yang di kemukakan oleh bapak Syaiful Zaenullah sebagai Asisten Tekpol mengatakan:

“Limbah disini itu ada dua macam mbak, yang pertama limbah latek atau pengolahan basah yang disebut superior. Kandungannya itu ada asam semut, amoniak dan lain-lain. Pengolahan limbah ini dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama air dari ruang pengolahan itu dialirkan ke plengseng yang pertama, terus dialirkan ke plengseng yang kedua, biasanya di plengseng pertama dan kedua ini terjadi pembekuan. Sehingga yang mengalir keplengseng ketiga atau terakhir itu sudah air limbah yang tidak berbahaya dan plengseng yang terakhir ini disitu ada ikan, jadi semacam percobaan ke ikan, kalo ikan itu hidup disitu, maka dialirkan ke sungai gak apa-apa, kalo ikan itu mati, berarti tidak boleh dialirkan ke sungai. Tapi sejauh ini ikan itu hidup, jadi ya air limbah yang terakhir dialirkan kesungai tidak apa-apa. Tapi itu sudah ada ijinnya mbak dari lingkungan hidup sana. Jadi air yang sudah tidak berbahaya itu boleh dialirkan kesungai. Nah itu yang pertama, dan selanjutnya ada limbah TBC (*Thin Brown Crepe*) atau karet yang tidak terpakai, ini dilakukan pengolahan kering yang disebut inferior. Jadi yang di sebut TBC ini ya karet-karet yang jelek, yang sudah tidak terpakai, bau kayak sekarang ini mbak itu di giling dulu, setelah di

giling di buang ke kebun, ada areanya sendiri disana. Ada jurang gitu, memang lahan kita, berada ditengah-tengah kebun. Akhirnya nanti dia menyerap ke tanah.”⁶⁹

PTPN XII Kebun-Mumbul tidak hanya melakukan pembuangan air limbah, namun juga melakukan pemanfaatan air limbah. Pemanfaatan air limbah ini dilakukan dengan cara membudidayakan ikan pada kotak limbah terakhir. Hal ini dibolehkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 36 ayat (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya : a) pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman; b) pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan c) pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Kajian tentang pemanfaatan air limbah ini harus dilaporkan kepada Bupati/Walikota guna untuk mendapatkan izin pemanfaatan air limbah. Bupati/Walikota akan melakukan evaluasi terhadap hasil kajian terlebih dahulu, sehingga apabila pemanfaatan air limbah tersebut layak lingkungan maka Bupati/ Walikota menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup PTPN XII Kebun-Mumbul tidak membuang limbah sembarangan. Mereka melakukan pembuangan limbah industri dengan cara mengalirkan air limbah ke

⁶⁹Syaiful Zaenullah, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

selokan-selokan khusus pembuangan air limbah. Akibat dari produksi PTPN XII Kebun-Mumbul selain limbah cair, juga berupa limbah padat yang berupa karet-karet jelek yang tidak terpakai. Namun dalam pengelolaan limbah ini tidak ada tim khusus yang mengatur khusus pengelolaan limbah industri. Seperti yang dikemukakan oleh Syaiful Zaenullah yaitu:

“ Kalau masalah tim khusus yang mengatur tentang pengolahan limbah ini tidak ada mbak. Jadi air limbah yang dari ruang pengolahan tadi, itu sudah ada selokannya, jadi udah mengalir sendiri itu air limbahnya. Akhirnya mengalir ke plengseng-plengseng atau kotak-kotak yang tiga yang saya jelaskan tadi. Nah plengseng-plengseng itu tadi yang di sebut IPAL, atau Instalasi Pengolah Air Limbah. Itu udah ada ijinnya mbak. Memang IPAL itu suatu kewajiban, buat pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan karet, coklat, teh dan lain-lain. Soalnya kan itu nanti diperhatikan sama kantor lingkungan hidup, ini limbahnya lari kemana. Kalo kita sembarangan buang air limbah kesungai, ya bisa kena kita mbak. Kalo yang pembuangan limbah TBC tadi itu belum ada IPALnya, jadi sementara ya limbahnya di taruk di kebun, dan nantinya menyerap ketanah. Bulan ini mau diadakan IPAL untuk pengolahan limbah TBC.”⁷⁰

Tidak ada tim khusus dalam pengelolaan limbah industri oleh pabrik karet PTPN XII Kebun-Mumbul. Limbah-limbah tersebut sudah secara otomatis mengalir ke selokan yang sudah disediakan yang di sebut dengan IPAL atau Instalasi Pembuangan Air Limbah. IPAL tersebut merupakan suatu kewajiban bagi pabrik-pabrik atau perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar tempat industri.

Ketentuan pembangunan IPAL tersebut sudah di atur dalam sejumlah aturan hukum. Diantaranya di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009

⁷⁰ Syaiful Zaenullah, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan di pidana, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain itu dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pada Pasal 24 dijelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha di larang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Aturan-aturan hukum di atas sebagai regulasi bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sangat bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan adanya IPAL setiap limbah dari hasil produksi industri dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan, dan selain itu jika air limbah di buang ke sungai airnya tidak tercemar.

Akibat dari produksi PTPN XII Kebun-Mumbul selain limbah cair, juga berupa limbah padat yang berupa karet-karet jelek yang tidak terpakai, dan limbah gas dari proses pengeringan karet. Limbah-limbah tersebut dapat mencemarkan lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Identifikasi kandungan limbah juga diperlukan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bapak Syaiful Zaenullah mengatakan:

“Tidak, itu tidak mencemarkan tanah. Buktinya sampai saat ini tidak terjadi apa-apa akibat buang TBC ke tanah. Disekitar situ kan ada pohon karet, pohon tebu juga. Tapi buktinya tidak pengaruh, pohon-pohonnya juga tetap subur. Kalau masalah pencemaran air tadi sudah jelas, kami melakukan IPAL, sehingga air yang mengalir kesungai pun itu sudah tidak ada kandungan zat berbahayanya. Dan mengenai

pencemaran udara, ya disini kan produksinya karet ya mbak, jadi ya asap yang keluar itu cuma dari asap pengeringan karet itu. Kita pengeringan karet pake tungku, jadi asapnya ya nggak seperti di pabrik-pabrik besar seperti di Leces itu kan asap yang keluar banyak sekali itu. Tapi kalo kita enggak. Jadi ya nggak khawatir, palingan ya cuma bau aja. Kalo warga sini mungkin sudah biasa kalo ada bau-bau sedikit. Kayak bau kentut itu aja mbak, biasa baunya. Aman lah mbak, soalnya ada pengecekan juga dari Disnaker yang dilakukan setahun dua kali. Mereka mengambil sample dari jenis limbah kita masing-masing, baik limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Nanti disana diperiksa di lab mbak. Kalo limbah kami mengandung zat berbahaya dan beracun tentunya ada protes dari sana, tapi sejauh ini aman-aman saja.”⁷¹

Mengenai limbah padat dan limbah gas, PTPN XII Kebun-Mumbul tidak merasa khawatir. Karena limbah padat di buang ke kebun atau lahan tempat penimbunan limbah padat yang sudah tersedia. Dan posisi dari tempat penimbunan itu jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak khawatir akan mengganggu karena bau yang disebabkan oleh limbah padat tersebut. Sedangkan mengenai limbah gas, PTPN XII Kebun-Mumbul juga tidak merasa khawatir. Karena limbah gas yang dihasilkan dari proses pengeringan karet tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Sehingga tidak akan mengganggu pernafasan dari warga sekitar.

PTPN XII Kebun-Mumbul merasa telah mengelola limbah dengan baik. Setiap dua tahun sekali ada pemeriksaan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Mereka mengontrol adanya kandungan zat-zat yang ada dalam limbah-limbah industri karet PTPN XII Kebun-Mumbul, baik limbah cair, limbah padat maupun limbah gas. Mereka membawa sample dari limbah-limbah tersebut apakah terbebas dari zat-zat yang beracun dan berbahaya.

⁷¹ Syaiful Zaenullah, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

PTPN XII Kebun-Mumbul telah melakukan pengelolaan limbah dengan cukup baik. Salah satu wujud dari kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang disebut CSR adalah dengan tidak membuang limbah industri dengan sembarangan. Sehingga tidak mencemarkan lingkungan hidup. Namun selain itu diperlukan pengontrolan secara mandiri oleh PTPN XII Kebun-Mumbul terhadap pengelolaan limbah-limbah industri tersebut. Karena jika tidak ada pengontrolan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak akan berjalan dengan maksimal. Sehingga berakibat pada cara kerja IPAL dan akan berakibat pada kandungan limbah yang di alirkan ke sungai.

Selanjutnya mengenai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lainnya bapak Haliman mengatakan:

“ Kegiatan CSR yang berkaitan dengan lingkungan hidup mungkin ya yang sudah rutin itu ya paguyuban ibu-ibu. Ada beberapa peran ibu-ibu sangat besar dalam menciptakan kesenangan kerja, lingkungan yang aman, bersih dan sehat. Kegiatan ibu-ibu diluar kebun yang menjalin hubungan baik dengan luar antara lain menjadi pembimbing ketrampilan masak/membuat kue dan senam. Dan kegiatan ibu-ibu yang sudah berjalan itu ada bidang pendidikan kita ada TK Theobroma I, II, III. Dan bidang kesejahteraan ada usaha bersama, ketrampilan. Bidang lingkungan hidup ada karang kitri atau penghijauan di halaman rumah. Bidang rohani ada pengajian rutin. Dan bidang olah raga ada senam, tenis lapangan, bulutangkis. Selain itu juga jika ada permohonan bantuan dana hibah bina lingkungan ya kita kasi. Kamaren itu ada yang mengajukan permohonan dana hibah bina lingkungan untuk perbaikan jalan desa ATB, susun Krajan sini. Besar itu dananya. Waktu itu cairnya Rp. 198.000.000,-. Jadi ya kita juga ada lah kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang CSR. Meskipun belum

terprogram, ya kita selipkan ke anggaran yang longgar. Kalo permintaan dana besar ya kita ajukan ke kantor direksi mbak.”⁷²

Berdasarkan keterangan dari bapak Haliman, PTPN XII Kebun-Mumbul ini menerapkan teori etika ekosentrisme. Etika ekosentrisme adalah sebutan untuk etika yang menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. Secara umum etika Ekologi dalam ini menekankan hal-hal berikut: a) Manusia adalah bagian dari alam; b) Menekankan hak hidup makhluk lain, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang; c) Prihatin akan perasaan semua makhluk hidup; d) Kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk; e) Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai; f) Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati; g) Menghargai dan memelihara tata alam; h) Mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem; i) Mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara.

PTPN XII Kebun-Mumbul selain memperhatikan kepentingan makhluk hidup juga memperhatikan kepentingan alam. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan ada TK Theobroma I, II, III. Dan bidang kesejahteraan ada usaha bersama, ketrampilan. Bidang lingkungan hidup ada karang kitri atau penghijauan di halaman rumah. Bidang rohani ada pengajian rutin. Dan bidang olah raga

⁷² Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

ada senam, tenis lapangan, bulutangkis. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut untuk menjaga hubungan baik dengan warga sekitar perusahaan dan juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga kegiatan yang dilakukan pun tidak hanya berkaitan dengan lingkungan saja.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam PTPN XII (Persero) disebut dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh *Corporate Secretary*. Dalam hal ini, *Corporate Secretary* merupakan kepanjangan tangan Direksi dalam mengkoordinir pelaksanaan PKBL.

Dalam hal tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya PTPN XII (Persero) senantiasa berupaya memberikan manfaat kepada lingkungannya dengan membantu terwujudnya generasi masa depan bangsa yang lebih baik. Bentuk tanggung jawab sosial PTPN XII (Persero) adalah berupaya meningkatkan pendidikan maupun kesehatan masyarakat, berikut sarana penunjangnya, sedangkan di bidang sosial dengan memberikan bantuan sosial pada daerah-daerah yang terkena musibah serta kepedulian lainnya melalui program PKBL.

“Program dari kantor pusat itu ada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mbak yang berhubungan dengan CSR. Adapun dengan dilakukannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini adalah dalam rangka membantu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional dengan cara mendorong pelaku ekonomi tingkat menengah dan kecil agar tidak terjadi kesenjangan sosial, sehingga diharapkan akan tercipta kemitraan yang sehat dengan

perusahaan BUMN yang tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran dan mensejahterahkan masyarakat.”⁷³

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tidak muncul di Undang-undang, melainkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN. Sehingga hanya BUMN lah yang memiliki kewajiban untuk melakukan program berbentuk kemitraan dengan masyarakat, serta bina lingkungan. Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Program Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Pasal 9 ayat (1) point a disebutkan bahwa Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih.

Pada hakikatnya, PKBL adalah salah satu bentuk dari implementasi CSR. Namun, pada prakteknya, PKBL lebih banyak berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro-kredit pada pengusaha kecil yang potensial. Sedangkan CSR mencakup bidang yang lebih luas dari mikro-kredit dan semacamnya. Mulai dari aktivitas yang berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan ekonomi, dan bahkan yang berkaitan dengan lingkungan.

Untuk kegiatan CSR PTPN XII bapak Haliman mengatakan:

“PTPN XII juga punya aktivitas mbak dalam menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Yang pertama yaitu yang

⁷³ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 24 Maret 2015)

berhubungan dengan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini perusahaan memberikan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk: jaminan sosial yang sangat baik, memberikan penghargaan terhadap kreativitas serta inovasi dari karyawan perusahaan, memberikan pelayanan kesehatan pada karyawan perusahaan, memberikan dana pensiun, memberikan pengembangan kompetensi SDM. Kalo yang berhubungan dengan produk biasanya melakukan perawatan produk melalui perawatan mesin atau sesuatu lain yang berhubungan dengan proses produksi. Selanjutnya yang berhubungan dengan masyarakat dengan mengadakan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Kalo program kemitraan itu biasanya pinjaman uang untuk membiayai modal usaha atau kerja dan pembelian aset tetap dalam rangka produksi dan penjualan. Ada juga dana hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan hal-hal yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian. Selanjutnya yang Program Bina Lingkungan biasanya sasaran diarahkan pada perbaikan atau pengaspalan jalan yang ada di sekitar wilayah atau unit kerja, sehingga akan menunjang kelancaran transportasi angkutan hasil pertanian, kelancaran lalu lintas perdagangan, anak sekolah, dan lalu lintas semua kegiatan masyarakat.”⁷⁴

Program ini merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat lingkungan sekitar sehingga dapat membantu program pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat . Selain itu, beberapa kegiatan dalam program tersebut untuk meningkatkan sumber dana mitra binaan juga diharapkan dapat menambah peningkatan citra perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) di masyarakat dan para *stakeholders* lainnya.

Kegiatan-kegiatan di atas telah diprogram dengan jelas dan terperinci oleh direksi PTPN XII. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 6 dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab

⁷⁴ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 24 Maret 2015)

sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Sehingga dengan adanya peraturan ini mau tidak mau suatu perseroan terbatas harus merencanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan jelas dan terperinci. Jika tidak akan berakibat pada tidak lengkapnya laporan tahunan perseroan. Karena dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 66 ayat (2) point c dijelaskan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Perusahaan atau perseroan dan penanam modal harus melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka akan dikenai sanksi berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan usaha; c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan pada ayat (3) Undang-undang tersebut.

Kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebutkan oleh bapak Haliman diatas merupakan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diprogramkan oleh kantor direksi PTPN XII di Surabaya. Selanjutnya mengenai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan di PTPN XII Kebun-Mumbul bapak Haliman mengatakan:

“ Tidak setiap tahun mbak kita dapat dana CSR dari kantor pusat. Kebun-kebun PTPN XII kan banyak jadi gantian. Kegiatan CSR yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terlaksana disini mungkin ya yang sudah rutin itu ya paguyuban ibu-ibu. Ada beberapa peran ibu-ibu sangat besar dalam menciptakan kesenangan kerja, lingkungan yang aman, bersih dan sehat. Kegiatan ibu-ibu diluar kebun yang menjalin hubungan baik dengan luar antara lain menjadi pembimbing ketrampilan masak/membuat kue dan senam. Dan kegiatan ibu-ibu yang sudah berjalan itu ada bidang pendidikan kita ada TK Theobroma I, II, III. Dan bidang kesejahteraan ada usaha bersama, ketrampilan. Bidang lingkungan hidup ada karang kitri atau penghijauan di halaman rumah. Bidang rohani ada pengajian rutin. Dan bidang olah raga ada senam, tenis lapangan, bulutangkis. Selain itu juga jika ada permohonan bantuan dana hibah bina lingkungan ya kita kasi. Kamaren itu ada yang mengajukan permohonan dana hibah bina lingkungan untuk perbaikan jalan desa ATB, susun Krajan sini. Besar itu dananya. Waktu itu cairnya Rp. 198.000.000,-. Jadi ya kita juga ada lah kegiatan-kegiatan yang bisa dibidang CSR. Meskipun belum terprogram, ya kita selipkan ke anggaran yang longgar. Kalo permintaan dana besar ya kita ajukan ke kantor direksi mbak.”⁷⁵

Berdasarkan keterangan dari bapak Haliman, PTPN XII Kebun-Mumbul melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan ada TK Theobroma I, II, III. Dan bidang kesejahteraan ada usaha bersama, ketrampilan. Bidang lingkungan hidup

⁷⁵ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 25 Maret 2015)

ada karang kitri atau penghijauan di halaman rumah. Bidang rohani ada pengajian rutin. Dan bidang olah raga ada senam, tenis lapangan, bulutangkis. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut untuk menjaga hubungan baik dengan warga sekitar perusahaan dan juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga kegiatan yang dilakukan pun tidak hanya berkaitan dengan lingkungan saja.

Terdapat kendala dari pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul. Kendala tersebut disebabkan oleh tidak pastinya dana tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan oleh kantor direksi PTPN XII kepada kantor PTPN XII Kebun-Mumbul. Tidak setiap tahun kantor PTPN XII Kebun-Mumbul mendapat jatah dana untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Hal ini dikarenakan banyaknya kebun-kebun yang dimiliki oleh PTPN XII. Kebun yang dimiliki oleh PTPN XII yaitu sebanyak 35 unit usaha kebun. Sehingga jatah dana CSR dilakukan secara bergantian.

Namun, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak akan efektif apabila tidak dilakukan secara rutin. Kegiatan CSR yang sudah terencana sedemikian rupa tidak akan terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Seharusnya PTPN XII melakukan pembagian jatah CSR secara merata setiap tahunnya. Karena yang lebih merasakan dampak lingkungan dan sosial adalah masyarakat sekitar kebun-kebun tempat perusahaan beroperasi akibat dari proses kegiatan produksi.

Berdasarkan pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat langkah-langkah dan mekanisme dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang lingkungan. Langkah-langkah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Identifikasi Dampak Lingkungan

Langkah yang pertama yaitu melakukan identifikasi dampak negatif lingkungan dari rencana penyelenggaraan usaha. Hal ini telah dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul. Karena sebelum melakukan kegiatan usaha mereka melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Selain itu PTPN XII Kebun-Mumbul juga mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya TK Theobroma yang merupakan milik dari PTPN XII yang dikelola oleh paguyuban ibu-ibu. Mereka menganalisa kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pendidikan taman kanak-kanak. Sehingga sampai saat ini eksistensi dari TK Theobroma masih terjaga dan juga membantu masyarakat-masyarakat sekitar Kebun-Mumbul untuk mengatasi kebingungannya untuk menyekolahkan putra-putrinya dalam tingkatan taman kanak-kanak.

2. Perencanaan Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Setelah melakukan identifikasi dampak penting lingkungan, langkah yang kedua yaitu perusahaan harus melakukan perencanaan kegiatan CSR. Dalam perencanaan kegiatan CSR, perusahaan harus menyusun konsep perencanaan kegiatan CSR yang jelas, lengkap dan

terperinci, yakni sampai dengan teknis pelaksanaan kegiatan atau program. Namun hal ini belum terlaksana dengan baik di PTPN XII Kebun-Mumbul. Kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul ada yang terprogram dengan jelas dan ada pula yang tidak terprogram. Sehingga konsistensi dalam penyelenggaraan kegiatan CSR tidak berjalan dengan baik.

Kegiatan CSR yang terencana dan terprogram dengan jelas di PTPN XII Kebun-Mumbul seperti yang dikemukakan oleh bapak Haliman di atas yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban ibu-ibu. Sedangkan kegiatan-kegiatan CSR yang belum terencana dan terprogram dengan jelas yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental dan kegiatan tersebut hanya berupa bantuan-bantuan saja.

3. Pelaksanaan Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, suatu perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen dan kepedulian terhadap CSR. Dalam hal ini perusahaan harus mempunyai tim khusus untuk pelaksanaan CSR. Dengan adanya tim khusus yang mengkoordinatori kegiatan CSR maka pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan teknis

pelaksanaan yang sudah direncanakan. Mengenai koordinator pelaksanaan CSR bapak Haliman mengatakan:

“Kegiatan-kegiatan paguyuban ibu-ibu itu ada koordinatornya mbak. Koordinatornya itu istri dari manajer kita. Beliau yang menjadi penanggungjawab atas kegiatan-kegiatan paguyuban ibu-ibu sehingga kegiatan paguyuban ibu-ibu sampe sekarang rutin dilaksanakan. karena mereka juga biasanya melakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan-kegiatan itu.”⁷⁶

Suatu perusahaan harus menunjuk koordinator atau seseorang yang bertanggung jawab atau biasa disebut dengan *person in charge*/PIC untuk memimpin pelaksanaan kegiatan CSR. Seperti halnya dalam pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul. Dalam kegiatan-kegiatan paguyuban ibu-ibu, mereka menunjuk koordinator atau penanggungjawab untuk memimpin kegiatan CSR yang berkaitan dengan kegiatan paguyuban ibu-ibu. Dalam hal ini, yang menjadi penanggungjawab atas kegiatan-kegiatan paguyuban ibu-ibu yaitu istri dari manajer Kebun-Mumbul. Namun penanggungjawab ini hanya untuk kegiatan-kegiatan paguyuban ibu-ibu. Untuk kegiatan-kegiatan CSR lainnya, tidak ada yang menjadi koordinator atau penanggungjawab, karena kegiatan-kegiatan CSR selain kegiatan paguyuban ibu-ibu tidak terencana dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut hanya berupa kegiatan-kegiatan insidental yang tidak pasti atau tidak rutin dilakukan.

Selain menunjuk penanggungjawab atas kegiatan-kegiatan CSR, suatu perusahaan harus melakukan monitoring terhadap

⁷⁶ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 25 Maret 2015)

kegiatan-kegiatan CSR. Hal ini berguna untuk melihat kemajuan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan CSR. Sehingga kegiatan monitoring ini akan bermanfaat dalam melakukan evaluasi kegiatan CSR nantinya. Evaluasi ini mencakup beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu keberhasilan, kegagalan, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan CSR. Kegiatan evaluasi juga telah dilakukan oleh paguyuban ibu-ibu di PTPN XII Kebun-Mumbul.

Selanjutnya untuk menciptakan semangat untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan CSR khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, suatu perusahaan dapat memberikan penghargaan bagi penanggung jawab (PIC) yang telah berhasil melaksanakan kegiatan CSR dengan baik. Sehingga mereka akan lebih bersemangat lagi untuk merumuskan kegiatan-kegiatan untuk menjamin terpeliharanya keberlanjutan kegiatan CSR yang sedang dan telah berjalan. Dalam hal ini PTPN XII Kebun-Mumbul belum melaksanakan adanya penghargaan bagi penanggungjawab kegiatan CSR.

4. Pendokumentasian Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Langkah selanjutnya yaitu perusahaan harus melakukan pendokumentasian dari kegiatan CSR bidang lingkungan. Pendokumentasian ini sangat penting, karena dokumentasi tentang kegiatan-kegiatan CSR akan dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan

(*Annual Report*). Laporan Tahunan ini harus mencakup laporan tentang pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti yang tercantum dalam UUPT Pasal 66 ayat (2) point c. Mengenai pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat di dalam Laporan Tahunan diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 6 yang berbunyi “Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.”

Hal pertama yang harus dilakukan dalam kegiatan pendokumentasian kegiatan CSR bidang lingkungan yaitu membentuk tim yang bertugas membuat dokumentasi. Tim dokumentasi nantinya yang akan merencanakan batas waktu yang diperlukan untuk kegiatan CSR, membuat anggaran yang diperlukan untuk kegiatan CSR, dan selanjutnya membuat rencana kerja untuk kelancaran kegiatan CSR. Dalam hal ini PTPN XII Kebun-Mumbul belum mempunyai tim khusus yang membuat dokumentasi tentang kegiatan CSR.

5. Keberlanjutan Pelaksanaan Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Keberlanjutan Pelaksanaan Kegiatan CSR Bidang Lingkungan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan sistem manajemen lingkungan. Dalam sistem manajemen lingkungan suatu perusahaan harus melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses penentuan kebijakan manajemen lingkungan, maupun setelah

pelaksanaannya untuk mengetahui dampak positif maupun negatif operasional perusahaan terhadap lingkungan. Dalam hal ini, PTPN XII Kebun-Mumbul telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebelum melakukan manajemen lingkungan. Dan manajemen lingkungan yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul yaitu dengan cara tidak membuang limbah industri sembarangan. Serta mengelola limbah untuk dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan.

C. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari ditetapkan hukum-hukum Islam. Maksud-maksud dari hukum yang ditetapkan Allah mengandung hikmah yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Begitu pula dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis. Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW. saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW., sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat jujur (*shidiq*), cerdas (*fathanah*), dapat dipercaya (*amanah*), menyampaikan/transparan (*tabligh*), dan konsisten (*istiqamah*). Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks CSR bapak Haliman mengatakan:

”Dalam pelaksanaan CSR kita harus jujur mbak, dalam artian pengeluaran dana CSR itu harus jelas kemana-kemananya, soalnya nanti

dilaporkan. Kita juga harus cerdas dalam memilih dan memilah kebutuhan masyarakat. Kalo masalah transparansi kita selalu melaporkan kegiatan-kegiatan CSR dengan baik dan benar.”⁷⁷

PTPN XII Kebun-Mumbul belum sepenuhnya melaksanakan etika bisnis islami seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kategori jujur (*shidiq*) mereka melakukan pelaporan kegiatan CSR secara rutin kepada kantor direksi PTPN XII. Dalam pelaporan tersebut harus jelas tentang aliran dana CSR yang menjadi jatah Kebun-Mumbul. Dan dalam kategori cerdas (*fathanah*), mereka melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan masyarakat sebelum melakukan kegiatan CSR. Identifikasi ini berguna untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan kegiatan-kegiatan apa saja yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup pastinya. Selanjutnya tentang dapat dipercaya (*amanah*), PTPN XII Kebun-Mumbul melakukan pendokumentasian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya atas kegiatan-kegiatan CSR yang mereka laksanakan. Dan dalam menyampaikan/transparan (*tabligh*), yang mereka lakukan dengan melakukan pelaporan kegiatan dengan baik dan benar. Sedangkan dalam konsisten (*istiqamah*), pelaksanaan kegiatan CSR di Kebun-Mumbul ini belum terlaksana dengan baik, karena mereka melakukan kegiatan CSR belum sepenuhnya terprogram dengan baik. Hal ini juga dikarenakan jatah dana CSR yang didapatkan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul tidak rutin setiap tahunnya. Jadi lebih sering mereka menggunakan dana umum untuk pelaksanaan kegiatan CSR.

⁷⁷ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 25 Maret 2015)

Menurut Yusuf Qardhawi maqashid syariah atau maksud-maksud syariah yaitu *hifd din* (menjaga agama), *hifd akl* (menjaga akal), *hifd mal* (menjaga harta), *hifd nasl* (menjaga keturunan), dan *al-irdh* (menjaga kehormatan). Kegiatan CSR dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul belum sepenuhnya terprogram dengan baik. Namun dari beberapa kegiatan CSR yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul dapat dikaitkan dengan maqashid syariah menurut Yusuf Qardhawi.

Bapak Haliman mengatakan:

“Karena di sini ada rumah dinas para karyawan-karyawan, juga ada masjid tempat peribadatan para pekerja. Fasilitas masjid disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disini itu mayoritas Islam. Tapi fasilitas masjid itu juga sering digunakan masyarakat perkampungan daerah sini. Jadi gak khusus buat karyawan aja.”⁷⁸

Dalam kegiatan *hifd din* (menjaga agama), PTPN XII kebun-Mumbul ini sangat menghargai agama yang di anut masyarakat. Mereka tidak mengganggu peribadatan masyarakat sekitar. Bahkan mereka memberi fasilitas masjid untuk sarana peribadatan warga setempat. Hal ini sesuai dengan konsep menjaga agama, karena agama menjadi hal yang pertama harus di jaga. Dan dengan mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan.

⁷⁸ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 25 Maret 2015)

Selanjutnya bapak Syaiful Zaenullah mengatakan:

“Mayoritas karyawan yang bekerja disini merupakan warga sekitar sini mbak. Jadi memang kita menjaga hubungan baik dengan warga sini, baik dalam ikatan kerja atau dinas maupun dalam ikatan pribadi.”⁷⁹

Memberi lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan merupakan salah satu upaya untuk *hifd nafs* (menjaga jiwa). Seseorang dapat terjaga jiwanya apabila ia memakan makanan yang halal. Dan dengan bekerja dengan cara yang halal, seseorang akan dapat mencukupi kebutuhan primernya sebagai makhluk hidup. Selain itu, PTPN XII Kebun-Mumbul juga melakukan kegiatan usahanya dengan tidak membuang limbah industri dengan sembarangan. Sudah ada pembuangan limbahnya sendiri, sehingga limbah industri PTPN XII Kebun-Mumbul tidak mencemari lingkungan. Hal ini juga sebagai wujud untuk menjaga jiwa. Karena suatu perusahaan tidak boleh melakukan pencemaran lingkungan yang berakibat pada rusaknya jiwa masyarakat.

Bapak Haliman mengatakan:

“Ada kegiatan paguyuban ibu-ibu yang berkaitan dengan pendidikan. Yaitu kita punya TK Theobroma I, II, dan III. Kita juga ada program beasiswa bagi putra-putri karyawan yang berprestasi.”⁸⁰

Kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan ini akan membantu masyarakat untuk *hifd akl* (menjaga akal). Dengan mendapat pendidikan yang baik, seseorang akan mempunyai ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit

⁷⁹ Syaiful Zaenullah, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 25 Maret 2015)

⁸⁰ Haliman, *Wawancara*, (PTPN XII Kebun-Mumbul, Jember, 23 Maret 2015)

diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Kebutuhan ilmu pengetahuan dalam era modern ini sangat dibutuhkan. Selain itu kegiatan yang dapat menjaga akal yaitu perusahaan tidak boleh memberi akses negatif yang akan berakibat pada rusaknya akal manusia.

Mengenai *hifd mal* (menjaga harta), dalam kegiatan CSR yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun-Mumbul yaitu memberi pekerjaan pada masyarakat sekitar. Dengan mempunyai pekerjaan yang jelas, dan tidak bertentangan dengan syariah maka masyarakat sekitar akan memperoleh upah dengan cara yang halal. Jika tidak, maka eksistensi harta yang diperoleh akan terancam, baik dari pengelolaannya atau pemanfaatannya. Sebagaimana Allah berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁸¹

⁸¹ QS: Al-Baqarah ayat 168

Selanjutnya mengenai hal *hifd nasl* (menjaga keturunan), PTPN XII Kebun-Mumbul selalu berusaha menyelenggarakan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Tidak mencemari lingkungan dengan cara tidak membuang limbah industri sembarangan, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PTPN XII Kebun-Mumbul khususnya kegiatan yang diadakan oleh paguyuban ibu-ibu ada kegiatan Karang Kitri. Yaitu penghijauan di halaman rumah warga. Jadi di halaman rumah warga harus terdapat penghijauan entah berupa bunga, atau tanaman yang dapat menghijaukan halaman rumah warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Dengan menjaga lingkungan maka keturunan atau keluarga akan mendapat udara yang sehat dan kesehatannya akan terjaga. Selain itu, menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan juga dapat menjaga jiwa (*hifd nafs*). Karena di dalam lingkungan yang sehat juga terdapat jiwa yang sehat.

Sedangkan dalam hal *hifd irdh* (menjaga kehormatan), PTPN XII Kebun-Mumbul menjalin hubungan baik dengan warga sekitar. Bentuk-bentuk hubungan baik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat mempererat hubungan silaturahmi antara perusahaan dan masyarakat. Sehingga terdapat hubungan yang harmonis antara masyarakat dan perusahaan sehingga dapat meminimalisir adanya konflik antara keduanya. Dan dalam menjaga kehormatan ini setiap manusia harus dapat saling menghormati dan tidak mendiskriminasi satu sama lain. Sebagaimana hadits yang menjelaskan

bahwa setiap muslim terhadap muslim lain haram (terjaga) darahnya, kehormatannya, dan hartanya.

Pelaksanaan CSR oleh PTPN XII Kebun-Mumbul dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai ekonomi Islam. Menurut cirinya, ekonomi Islam menurut Yusuf Qardhawi yang pertama yaitu Ekonomi Islam adalah Ilahiah. Dalam penerapan ekonomi Ilahiah ini, PTPN XII Kebun-Mumbul peduli terhadap kebutuhan masyarakat akan adanya masjid sebagai peribadahan masyarakat. Karena dengan tercukupinya kebutuhan agama, maka suatu proses kegiatan usaha akan bertujuan untuk mencari ridha Allah dan cara-cara yang dilakukan dalam bekerja tidak bertentangan dengan syariat-Nya. yang kedua yaitu Ekonomi Akhlak. Penerapan ekonomi akhlak, PTPN XII Kebun-Mumbul melakukan kegiatan usahanya berdasarkan perilaku yang baik terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga yaitu Ekonomi Kemanusiaan. Dalam hal kemanusiaan ini, PTPN XII kebun-Mumbul melaksanakan kegiatan CSR dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Namun hal ini belum terlaksana dengan baik, karena bantuan-bantuan yang dilakukan belum terprogram dengan baik disebabkan oleh adanya ketidakpastian jatah dana CSR yang diperoleh Kebun-Mumbul. Sedangkan yang keempat yaitu Ekonomi Pertengahan. Dalam hal ini PTPN XII Kebun-Mumbul berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan produksi dan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Menurut Yusuf Qardhawi, menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, juga kehormatan. Rasionalitasnya adalah

bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan rusak, maka eksistensi manusia dilingkungan menjadi ternoda. Oleh sebab itu, segala tindakan usaha dalam pembangunan ekonomi harus seimbang antara kualitas individu yang harus berdasarkan ajaran Islam, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak berlebihan.

